



**PUTUSAN**

Nomor 894 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1 **HADI MIHARJO bin SUMO REJO;**
- 2 **HARSO WIYOTO bin TONDO**, kesemuanya bertempat tinggal di Karang Asem, RT. 08, RW. 02, Desa Keposong, Kec. Musuk, Kab. Boyolali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bayu Adi Susetyo, S.H., dkk, para advokat berkantor di Jalan Imam Bonjol 23 A, Salatiga, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2012;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

Melawan:

- 1 **SUNARMI**, bertempat tinggal di Dk. Randusari, RT. 004, RW. 003, Kel. Mundu, Kec. Tulung, Kab. Klaten;
- 2 **PADMAN**, bertempat tinggal di Dk. Randusari, RT. 004, RW. 001, Kel. Keposong, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;
- 3 **SRI SUKAMTI**, bertempat tinggal di Dk. Pulerejo, RT. 06, RW. 04, Kel. Keposong, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;
- 4 **MUKIYAT**, bertempat tinggal di Dk. Randusari, RT. 04, RW. 01, Kel. Keposong, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;
- 5 **SATITI**, bertempat tinggal di Dk. Kebon Gulo, RT. 03, RW. 01, Kel. Kebon Gulo, Kec. Musuk, Kab. Boyolali;
- 6 **JOKO MULYONO**, bertempat tinggal di Dk. Jarsari, RT. 001, RW. 005, Kel. Mudal, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang Para

*Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.894 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Boyolali pada pokoknya atas dalil-dalil :

1 Bahwa dahulu hidup seorang wanita yang bernama Parmi Warjo Mulyono (Ibu Kandung Penggugat I, II, III, IV, V, VI/Para Penggugat) yang telah meninggal pada tanggal 9 April 2011 di Dukuh Randusan Rt. 04 Rw. 01 Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali;

2 Bahwa semasa hidupnya Almarhum meninggalkan anak yang berjumlah 6 orang yaitu :

- 1 Sunarmi (Penggugat I);
- 2 Padman (Penggugat II);
- 3 Sri Sukanti (Penggugat III);
- 4 Mukiyat (Penggugat IV);
- 5 Satiti (Penggugat V);
- 6 Joko Mulyono (Penggugat VI);

3 Bahwa di samping meninggalkan 6 orang anak, yaitu Para Penggugat, almarhum juga meninggalkan harta kekayaan yang berupa 1 bidang tanah pertanian seluas kurang lebih 3.125 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana yang tersebut dalam SHM Nomor 1894, atas nama pemegang hak Parmi Warjo Mulyono dengan batas-batas:

Sebelah Utara jalan;

Sebelah Timur tanah milik Murawi;

Sebelah Selatan jalan;

Sebelah Barat tanah milik Wiryo;

4 Bahwa sejak tahun 1986 hingga sekarang Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) secara melawan hukum telah menguasai, mengelola dan menikmati dengan mengambil hasil tanah obyek sengketa posita 3 gugatan;

5 Bahwa oleh karena tanah pertanian obyek sengketa posita 3 gugatan adalah harta peninggalan alm. Parmi Warjo Mulyono, maka menurut hukum waris, yang berhak memiliki, menguasai dan menikmati obyek sengketa adalah keturunan alm. Parmi Warjo Mulyono yaitu Para Penggugat;

6 Bahwa oleh karena Para Tergugat bukan keturunan alm. Parmi Warjo Mulyono, maka perbuatan Para Tergugat yang memiliki, menguasai, menggarap dan menikmati tanah obyek sengketa posita 3 gugatan adalah perbuatan melawan hukum;

7 Bahwa Para Penggugat telah berkali-kali meminta kepada Para Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa posita 3 gugatan kepada ahli waris atau dalam hal ini

2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Para Penggugat akan tetapi tidak pernah diindahkan dan tetap menguasai, menggarap, dan menikmati tanah obyek sengketa tersebut sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Boyolali;

8 Bahwa terhadap peringatan Para Penggugat posita 5 gugatan, namun Para Tergugat tidak pernah mengindahkannya dan bahkan, Para Tergugat tetap menggarap tanah obyek sengketa serta menghalangi Para Penggugat untuk menggarap lahan tersebut, atas perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Para Penggugat;

9 Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan menikmati tanah obyek sengketa posita 3 gugatan merupakan perbuatan melawan hukum, maka Para Tergugat wajib dihukum untuk mengosongkan, untuk selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;

10 Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut maka Para Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial yang apabila dihitung dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang rinciannya sebagai berikut :

a Kerugian Materiil :

Kerugian berupa tidak bisa menikmati hasil pertanian dan lahan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian dari biaya-biaya untuk mengurus penyelesaian perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b Kerugian Immateriil :

Menunggu adanya ketidakpastian dan kehilangan kesempatan untuk menguasai lahan pertanian tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

11 Bahwa semua kerugian yang diderita atau dialami oleh Para Penggugat sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, menjadi beban dan tanggung jawab Para Tergugat, oleh karenanya Para Tergugat harus dihukum untuk mengganti atau membayar semua kerugian yang dialami Para Penggugat sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) secara kontan dan tunai kepada Para Penggugat;

12 Bahwa Para Penggugat telah berusaha menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun tidak pernah berhasil, maka jalan satu-satunya adalah mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Boyolali;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa untuk menjamin gugatan ini agar tidak sia-sia, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat;

14 Bahwa gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada fakta-fakta hukum dan alat-alat bukti kuat (Akta Otentik), yang tidak dapat dibantah kebenarannya, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Boyolali menjatuhkan Putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*). Atau Putusan untuk dijalankan terlebih dahulu meskipun Para Tergugat mengadakan upaya hukum;

15 Bahwa agar Para Tergugat menaati isi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan agar Para Tergugat tidak mengulur-ngulur waktu untuk melaksanakan Putusan, maka layak dan patut apabila Para Tergugat di hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan dalam menjalankan Putusan yang telah mempunyai hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Boyolali yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memberikan putusan adalah sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Boyolali atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik Para Tergugat;
- 3 Menyatakan secara hukum Para Penggugat adalah ahli waris dan alm. Parmiwarjo Mulyono yang berstatus anak;
- 4 Menyatakan secara hukum tanah obyek sengketa posita 3 gugatan adalah harta peninggalan alm. Parmi Warjo Mulyono yang belum pernah dibagi waris;
- 5 Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang menguasai, menggarap dan menikmati tanah obyek sengketa posita 3 gugatan adalah perbuatan melawan hukum;
- 6 Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak darinya mengosongkan tanah obyek sengketa posita 3 gugatan, selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat untuk dibagi waris bilamana perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi;
- 7 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan moril (immaterial) sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus, dengan rincian sebagai berikut :

4



a Kerugian Materril :

Kerugian berupa tidak bisa menikmati hasil pertanian dari lahan tersebut sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian dari biaya-biaya untuk mengurus penyelesaian perkara sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

b Kerugian Immateriil :

Menunggu adanya ketidakpastian dan kehilangan kesempatan untuk menguasai lahan pertanian tersebut sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

8 Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, jika Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9 Menyatakan dan menetapkan secara hukum putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Para Tergugat menyatakan Banding, Kasasi atau mengadakan upaya hukum lainnya;

10 Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1 Dalam Eksepsi :

Bahwa gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur dan tidak jelas (*obscur* karena gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat menurut hukum cacat secara formil, hal ini dengan alasan menurut hukum sebagai berikut :

1 Tentang kekeliruan pihak (*Error In Persona*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat terjadi kekeliruan tentang subyek hukumnya karena antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak pernah mempunyai hubungan hukum secara formil:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Tergugat, sesuai gugatan Para Penggugat hanya menerangkan orang tua Para Penggugat mempunyai tanah berdasarkan Sertifikat SHM Nomor 1894 yang telah diterbitkan pada tahun 2002 atas nama pemegang hak Parmi

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013



Warjo Mulyono (Orang Tua Para Penggugat) dan tanah tersebut dikuasai oleh Para Tergugat sejak tahun 1986, seharusnya Para Penggugat memberikan penjelasan secara detil tentang asal mula tanah dengan sertifikat SHM Nomor 1894 yang telah diterbitkan pada tahun 2002 atas nama pemegang hak Parmi Warjo Mulyono dengan penguasaan, pengelolaan serta pemanfaatan tanah oleh Para Tergugat sejak tahun 1986;

- Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak pernah menjelaskan mengapa obyek sengketa bisa dikuasai oleh Para Tergugat, yang dimaksud adalah obyek sengketa dalam perkara a quo, sedangkan sejak tahun 1976 separo tanah yang dikuasai oleh Tergugat I telah beralih pada seseorang yang bernama Siswo Sugito, sedang separo tanah berikutnya telah dikuasai oleh Setyoko sejak tahun 2006, dengan demikian Tergugat I sama sekali sudah tidak menguasai obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka jelas menurut hukum dalam gugatan telah terjadi error in persona karena salah satu atau kurang lengkap dalam meletakkan Para Tergugat sebagai subyek hukum sehingga gugatan ini telah terjadi cacat formil, oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*vi et ontvankelijke verklaard*);

1 Bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consurtium*); Bahwa secara nyata yang menguasai sebagian tanah sengketa adalah Siswo Sugito, Setiyoko dan Tergugat II, sehingga dengan tidak diikutsertakannya Siswo Sugito dan Setiyoko sebagai orang yang menguasai tanah tersebut gugatan Para Penggugat menjadi tidak lengkap atau kurang subjek hukumnya (*error in subjecto*);

1 Tentang gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libels*); Bahwa gugatan Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci dan jelas tentang perolehan/terbitnya sertifikat SHM Nomor 1894 yang terbit pada tahun 2002 atas nama pemegang hak Parmi Warjo Mulyono karena dalam gugatan menjelaskan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sejak tahun 1986 namun sertifikat milik dan Orang Tua Para Penggugat baru diterbitkan pada tahun 2002, dengan demikian sebelum terbitnya sertifikat sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu telah terjadi penguasaan dan atau peralihan hak oleh orang lain, hal ini diuraikan secara jelas dalam gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat. Berdasarkan alasan tersebut maka sudah sepatutnya apabila gugatan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeliike verklaard*);

- 1 Tentang batas-batas tanah sebagai objek sengketa yang tidak benar dan posita tidak mendukung tentang petitumnya. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak benar mengenai batas-batasnya yang berakibat terjadi kesalahan dalam penetapan objek sengketa (*error in objecto*) dan dalam positanya tidak menjelaskan secara hukumnya hal-hal atau perbuatan dari Para Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum;

## Dalam Rekonvensi

- 1 Bahwa Para Tergugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi sedangkan Para Penggugat Konvensi mohon disebut sebagai Para Tergugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa mohon segala sesuatu yang termuat dalam Eksepsi dan Konvensi untuk dibaca kembali karena bagian yang tidak terpisahkan dari Rekonvensi;
- 3 Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai pemilik sah atas tanah yang semula telah terdaftar dalam Buku C Desa Keposong Nomor 1638 dengan luas  $\pm 3.125$  m<sup>2</sup> yang kemudian disertifikatkan menjadi SHM Nomor 611 atas nama pemegang hak Sainem Potro Rejo yang berasal dan Orang Tua Para Penggugat Rekonvensi yang bernama Sumorejo dan Tondo Pawiro yang telah dibeli dan dikuasai sejak tahun 1943;
- 4 Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat Rekonvensi selaku pemilik tanah yang sah Orang Tua Para Tergugat Rekonvensi yaitu Parmi Warjo Mulyono telah mengajukan permohonan pemecahan Hak Milik Nomor 1894 seluas  $\pm 3.125$  m<sup>2</sup> atas nama pemegang hak Parmi Warjo Mulyono;
- 5 Bahwa dengan demikian pemecahan Hak Milik Nomor 611 yang berubah menjadi Hak Milik Nomor 1894 adalah tidak sah sehingga haruslah dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tanah tersebut bukanlah tanah milik orang tua Para Tergugat Rekonvensi;

*Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat dalam Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Boyolali supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1 Dalam Eksepsi

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan gugatan Para Penggugat untuk tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- 3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

2 Dalam Konvensi

- 1 Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanlijke verklaard*);
- 2 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

3 Dalam Rekonvensi

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menetapkan Para Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas tanah sengketa yang semula terdaftar dalam Buku C Desa Keposong Nomor 1638 seluas  $\pm 3.100$  m<sup>2</sup>;
- 3 Menetapkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1894 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4 Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;

Atau

Menjatuhkan Putusan yang adil dan bijaksana;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Boyolali telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Bi., tanggal 19 Maret 2012 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi :

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan secara hukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris dari Almh. Parmi Warjo Mulyono yang berkapasitas sebagai anak;

8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menyatakan secara hukum tanah pertanian seluas  $\pm$  3.125 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor 1894 alas nama pemegang hak Parmi Warjo Mulyono adalah harta peninggalan Almh. Parmi Warjo Mulyono yang belum pernah dibagi waris;

4 Menyatakan secara hukum tindakan dan perbuatan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi yang telah menguasai, menggarap dan menikmati tanah pertanian seluas  $\pm$  3.125 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5 Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk mengosongkan tanah pertanian seluas  $\pm$  3.125 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Keposong, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah dan menyerahkannya kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi;

6 Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi selebihnya;  
Dalam Rekonvensi

- Menolak Gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi seluruhnya Dalam Konvensi dan Rekonvensi
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga putusan ini diucapkan berjumlah Rp871.000,00 (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat/ Para Terbanding putusan Pengadilan Negeri Boyolali tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor 237/PDT/ 2012/PT SMG, tanggal 7 Agustus 2012.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 26 September 2012 kemudian terhadapnya oleh Kuasa Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 26/Pdt.G/2011/PN Bi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Boyolali, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Oktober 2012;

Bahwa, setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 2 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

*Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keberatan yang diajukan dalam Memori Banding oleh Para Pemohon Kasasi;

- 1 Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang dituangkan dalam Memori Banding Para Pemohon Kasasi dan hanya mempertimbangkan apa yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali;

Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Nomor 492K/Sip/ 1970, tertanggal 16 Desember 1970, menjelaskan "Putusan PT harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*), yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan PN begitu saja;

- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 237/PDT/2012/ PT SMG, dalam pertimbangannya pada halaman 5 dan halaman 7 hanya menjelaskan bahwa "Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya". Pertimbangan tersebut tidak menguraikan secara jelas dan rinci perihal pertimbangan mana yang membenarkan suatu keadaan dalam Putusan Pengadilan Negeri Boyolali terkait perkara tersebut dan tidak menguraikan alasan-alasan menolak atas keberatan-keberatan dari Memori Banding Para Pemohon Kasasi, sehingga dengan demikian *Judex Facti* pada tingkat banding tidak membaca memori banding yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi, hanya membaca Putusan Majelis Hakim tingkat pertama;

B Tentang Para Pemohon Kasasi mempunyai hak atas Objek Sengketa;

- 1 Bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat tidak sependapat dengan



pertimbangan *Judex Facti* mengenai adanya Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat sebagaimana dalam pertimbangannya halaman 36 dimana menyatakan bahwa "obyek sengketa benar harta peninggalan Almarhum Parmi Warjo Mulyono dari almarhum Sainem (Isteri Potrorejo) yang belum pernah dibagi waris dan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat bukanlah keturunan Almh Parmi Warjo Mulyono, maka perbuatan Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang memiliki, menguasai dan menggarap dan menikmati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum". Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat mempunyai dasar memiliki, menguasai dan menggarap dan menikmati tanah obyek sengketa yaitu adanya jual-beli yang dilakukan antara Potrorejo dengan Sumorejo dan Tondo Pandiro (orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat);

- 2 Bahwa didalam ketentuan-ketentuan tidak tertulis mengenai jual-beli yang menjadi tolak ukur adanya peralihan hak karena jual-beli ialah ada nya unsur terang dan tunai, dalam penerapannya dalam kasus jual-beli antara Potrorejo dengan Sumorejo dan Tondo Pandiro

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013



(orang tua Para Pemohon Kasasi/ Para Tergugat), yaitu adanya keterangan dari Buku C-Desa Kepsong tertulis Tanah ladang seluas 1550 M2 dijual ke Sumorejo dan yang 1550 M2 ke Tondo Pawiro. Dan keterangan tersebut dibuat/ ditulis Kepala Desa Kepsong yang terdahulu;

- 3 Bahwa pemilikan atas tanah sengketa tersebut, sejak Tahun 1943 sampai dengan tahun 2002, tidak pernah diganggu gugat oleh siapapun baik oleh Potrorejo (pemilik semula) maupun Sainem (Istri Potrorejo), dan pada tahun 2002 tiba-tiba muncul SHM Nomor 1894/KEPSONG seluas ±3125 M2 atas nama Pemegang Hak Parmi Warjo Mulyono dan SHM Nomor 1895/Kepsong seluas 3125 M2 atas nama Pemegang Hak Widi Raharjo, dimana kedua SHM tersebut berasal dari SHM Nomor 61/Kepsong atas nama Pemegang Hak Sainem Istri Potrorejo yang terbit pada tahun 1984, sedangkan menurut keterangan saksi Situm (Istri Widi Raharjo) menyatakan bahwa Sainem telah meninggal dunia pada tahun 1980, mungkinkah seseorang yang telah meninggal dunia dapat membuat Sertifikat?. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat tidak memberikan/ mengajukan alat



bukti Surat Keterangan Kematian Sainem hanya Surat Keterangan Kematian Parmi Warjo Mulyono, dan penerbitan SHM Nomor 1894/KEPSONG seluas 3125 M2 atas nama Pemegang Hak Parmi Warjo Mulyono dan SHM Nomor 1895/Kepsong seluas 3125 M2 atas nama Pemegang Hak Widi Raharjo perlu dipertanyakan apakah sah atau mengandung cacat hukum karena nyata-nyata tanah sebagaimana dalam perkara aquo adalah milik dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang berasal dari jual-beli antara Potrorejo dengan Sumorejo dan Tondo Pandiro (orang tua Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat) hal tersebut didukung dengan penguasaan tanah oleh Pemohon Kasasi/ Para Tergugat selama bertahun-tahun;

C Tentang Hukum Pembuktian;

- 1 Bahwa dalam hukum pembuktian yang harus diperhatikan adalah masalah pembagian beban pembuktian. Pembagian beban pembuktian itu harus dilakukan dengan adil dan tidak berat sebelah, sebab suatu beban pembuktian yang berat sebelah berarti a priori menjerumuskan pihak yang menerima beban yang terlampau berat, dalam jurang kekalahan (Prof. R. Subekti., SH., Hukum Pembuktian. Penerbit Pratnya Paramita, Jakarta halaman 9);
- 2 Bahwa selanjutnya *Judex Facti* dalam pertimbangannya mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat dimana salah satu bukti yang diajukan adalah Fotocopy C-Desa Kepsong yang tertulis/tercatat, *Judex Facti* hanya melihat pada Sertifikat yang diajukan oleh Termohon Kasasi/ Para Penggugat. Dimana kepemilikan sertifikat atas tanah tidak menjamin seseorang adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, karena bisa jadi

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 894 K/Pdt/2013



penerbitan sertifikat tersebut mengandung cacat hukum atau dengan menggunakan keterangan palsu dalam proses pembuatan dan atau penerbitan sertifikat tersebut, hal ini sebagaimana dalam Yurisprudensi Nomor 327K/Sip/1976, tertanggal 2 November 1976. Yang menjelaskan:

"Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

- 3 Bahwa dalam persidangan terungkap adanya namun *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dan atau mengesampingkan bukti saksi dan surat berupa C-Desa yang menerangkan Tanah ladang seluas 1550 M2 dijual ke Sumorejo dan yang 1550 M2 ke Tondo Pawiro;
- 4 Bahwa Para Termohon Kasasi/Para Penggugat dengan jelas tidak dapat membuktikan bahwa orang tua Pemohon Kasasi/Para Tergugat hanya sebagai penggarap/penyewa dan bukan pemilik yang sah atas objek sengketa. Bukti Surat Kuasa atas nama Sainem Potrorejo (Bukti P-3) yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi Para Penggugat adalah tertanggal 03 September 1986 sedangkan menurut keterangan saksi Situm (Istri Win Raharjo) menyatakan bahwa Sainem telah meninggal dunia pada tahun 1980, mungkin seseorang yang telah meninggal dunia dapat membuat surat kuasa?;
- 5 Bahwa seharusnya menurut hukum pembuktian Majelis Hakim harus memperhatikan dan atau mempertimbangkan bukti-bukti dari kedua belah pihak;
- 6 Bahwa dengan sendirinya putusan dalam perkara ini tidak mendapatkan kepastian hukum (*rechtsonzekerheid*) dan kesewenang-wenangan (*willekeur*), sebab *Judex Facti* dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan atas keyakinan saja, tanpa didasari dengan alat bukti yang sah menurut hukum;
- 7 Bahwa Berdasarkan hal tersebut di atas maka jelaslah Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan "Setiap orang mendalihkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu kepemilikan tanah sengketa berdasarkan SHM Nomor 1894 atas nama Parmi Warjo Mulyono yaitu ibu Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sehingga kepemilikan Para Penggugat berdasarkan garis keturunan, sebaliknya Para Tergugat tidak dapat membuktikan dasar kepemilikan mereka, sehingga dengan demikian pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Semarang) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Boyolali) telah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: HADI MIHARJO bin SUMO REJO, dkk tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **HADI MIHARJO bin SUMO REJO** dan **HARSO WIYOTO bin TONDO** tersebut;
- 2 Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.894 K/Pdt/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bambang Joko Winarno, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./Soltoni Mohdally, SH., M.H., Ttd./Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,  
ttt./H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00	Bambang Joko Winarno, S.H.,
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00	
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>	
Jumlah .....	Rp500.000,00	

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003